

**ANALISIS PENENTUAN 1 RAMADHAN DAN SYAWAL
NEGERI TENGA-TENGA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DITINJAU
DARI ILMU FALAQ DAN HUKUM ISLAM**

PROPOSAL



OLEH:

ODE FADLY AMANTO
NIM. 200104016

**PROGRAM STUDY HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara. Ode Fadly Amanto NIM: 200104016, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENENTUAN 1 RAMADHAN DAN SYAWAL NEGERI TENGA-TENGA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DITINJAU DARI ILMU FALAQ DAN HUKUM ISLAM". memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syara-syarat ilmiah dan dapat disetujui untunk diajukan pada seminar proposal.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan Kepada yang Bersangkutan untuk proses selanjutnya.


Ambon 20 Juni 2024

MENGETAHUI,

Pembimbing I


Syah Awaluddin Uar, MH
NIP. 198301122015031001

Pembimbing II


Abd. Haji Amahoru, M.PFis
NIP.199003142020121002

Ketua Program Studi


Syah Awaluddin Uar, MH
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
A. Definisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Ilmu Falak.....	9
2. Pengertian Rukyatul Hilal.....	10
2.1. Dasar Hukum Rukyatul Hilal	12
3. Pengertian Hisab	16
3.1 Dasar hukum Hisab.....	18
B. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Sumber Data Penelitian.....	22
1. Data Primer.....	22
2. Data Sekunder	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi (Pengamatan).....	23
2. Wawancara Atau Interview	23
3. Dokumentasi.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Agama Islam penentuan awal bulan Qamariah menjadi salah satu objek penting yang mendapatkan perhatian khusus dari seluruh umat Islam. Penentuan awal bulan Qamariah, terutama pada bulan-bulan tertentu yaitu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memiliki arti yang sangat penting bagi umat Islam di dunia. Karena sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah umat Islam yakni ibadah puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Permasalahan ini sudah menjadi problematika disetiap tahunnya, karena sejak awal Islam masalah ini sudah mendapat perhatian dan pemikiran yang serius dari para fuqaha, namun penentuan awal bulan Qamariah tetap aktual, karena hampir setiap tahun khususnya menjelang Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah persoalan ini menjadi pembahasan yang sangat berkepanjangan.¹

Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa untuk semua umat Islam di dunia. Pada bulan ini, semua kaum muslimin yang ada di dunia diwajibkan menunaikan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Ibadah puasa dilaksanakan dari terbit hingga terbenam matahari. Aktivitas puasa ini membuat bulan Ramadan pun menjadi bulan dengan nuansa yang sangat berbeda. Bulan

¹ Sado, A. B. (2015). “*Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher*”. *Istinbath: Jurnal hukum Islam IAIN Mataram*, 14(1), 41845.

Ramadan merupakan bulan untuk semua umat muslim yang ada di dunia berlomba-lomba untuk melakukan berbagai ibadah. Dalam keyakinan seorang muslim, ibadah pada bulan Ramadan menjanjikan banyak pahala dari Allah Swt.²

Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, karena keterkaitannya dengan ibadah puasa, sosial dan politik. Bahkan ia dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu para ahli hukum Islam menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukannya, prosedur dan mekanismenya.³

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Perbedaan Idul Fitri misalnya, terjadi pada masa orde baru pasca hadirnya Badan Hisab Rukyat milik pemerintah RI, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998 M. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007, 2011 dan 2012 M. Padahal keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tak jarang perbedaan ini membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan.⁴

Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang

² R. Royanulloh, & K. Komari, *Bulan ramadan dan kebahagiaan seorang muslim. Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 2(2),2019, hlm. 127-138.

³ H. Taufiq, "Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hlm. 121.

⁴ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih", kumpulan makalah Lokakarya Internasional

isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga melalui Ditjen BimasIslam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyaat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari). Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dalam menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dapat dijadikan pedoman dan menjadi solusibagi umat Islam di tanah air. Hal lain yang tidak kalah pentingnya lagi adalah semangat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air guna menghindari terjadinya perpecahan dan perselisihan.⁵

Menentukan awal Ramadhan dan Syawal dapat dilakukan dengan rukyat, hisab, dan istikmal. Metode rukyat dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, sahabat, tabiin sampai sekarang. Rukyat yang dapat dilakukan oleh semua orang dilakukan dengan cara melihat hilal ketika matahari terbenam di akhir bulan. Hisab adalah perhitungan posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam. Jika hilal tidak dapat terlihat karena cuaca maka bulan Syakban menjadi 30 hari. Menentukan seperti ini dapat disebut dengan istikmal. Perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal terjadi karena metode yang digunakan tidak sama dalam penentuan ketinggian hilal bulan baru.⁶

⁵ Khairuddin, K., & Siregar, A. M. (2022). “*Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Desa Tanjung Mas Aceh*”. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(1), 58-69.

⁶ Laili, S. (2020). “*Praktik Adat tentang Ketidakbolehan Menikah pada Bulan Ramadan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Perspektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal HAM*, 11(1), 117-129.

Pada dasarnya cara atau sistem penetapan awal bulan Qamaria khususnya bulan Ramadhan dan syawal dapat diklasifikasikan ke dalam dua sistem, yaitu sistem hisab dan sistem rukyat. Sistem hisab maupun rukyat mempunyai sasaran yang sama yaitu hilal. Namun masih banyak kelompok-kelompok masyarakat adat, yang melakukan penentuan bulan Qamaria khususnya bulan Ramadhan dan Syawal menggunakan tradisi adat yang di ajarkan turun-temurun oleh para leluhurnya. Seperti Negeri Tenga-Tenga yang berada di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu yang penentuan awal Ramadhan dan Syawal masi menggunakan tradisi adat yang di ajarkan oleh para leluhur dan masih di lestarikan hingga sekarang. Sehingga hampir setiap tahun Negeri Tenga-Tenga melakukan puasa Ramadhan dan sholat Idul Fitri tidak bersamaan dengan pemerintah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Negeri Tenga-Tenga biasanya melakukan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri lebih duluan dua sampai tiga hari, karena Negeri Tenga-Tengan masi menggunakan sistem perhitungan tersendiri yang terus di jaga dan di lestarikan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis secara sadar tertarik melakukan penelitian, dengan judul penelitian *“Analisis penentuan 1 Ramadhan dan Syawal Negeri Tenga-Tenga perspektif Hukum Adat Ditinjau dari Ilmu Falaq dan Hukum Islam.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitia ini adalah:

1. Bagaimana analisis penentuan 1 Ramadhan dan Syawal Negeri Tenga-Tenga perspektif Hukum Adat ditinjau dari Ilmu Falaq dan Hukum Islam?
2. Bagaimana bisa terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal antara pemerintah dan Negeri Tenga-Tenga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan bagaimana analisis penentuan 1 Ramadhan dan Syawal Negeri Tenga-Tenga Perspektif Hukum Adat di tinjau dari Ilmu Falaq dan Hukum Islam.

1. Untuk mengetahui bagaimana bisa terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal antara pemerintah dan Negeri Tenga-Tenga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memberikan beberapa manfaat atau kegunaan, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca khususnya peneliti sendiri serta dapat dijadikan rujukan dan sarana untuk pembelajaran atau pengembangan ilmu pengetahuan

yang ada pada kampus IAIN Ambon program studi Hukum Pidana Islam khususnya pada mata kuliah Ilmu Falak dalam prespektif penentuan awal Ramadha dan Syawal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi, khususnya :

- 2.1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya.
- 2.2. Bagi masyarakat Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah dan terhususnya Negeri Tenga-Tenga , diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kejelasan bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal masih terdapat perbedaan antara pemerintah dan Negeri-Negeri Adat, yang penentuannya masih menggunakan sistem Adat yang di ajarkan turun-temurun dari para leluhur.

E. Definisi Operasional

1. Penentuan 1 ramadhan dan syawal adalah serangkaiyan proses yang dilakukan dengan cara melihat bulan baru dengan menggunakan alat-alat rukyat hilal tau dengan sistem hisab (perhitungan).
2. Hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum

positif serta dijadikan sebagai matakuliah tersendiri dan diakui sebagai hukum yang harus diterapkan di Indonesia.⁷

3. Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti Bulan, Matahari, Bintang-Bintang dan benda-benda langit lainnya.⁸
4. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas. Serta merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan sehingga perlu menentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

⁷ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

⁸ Kurniawan, T. (2010). *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, dimana menjelaskan tentang Pengertian Ilmu Falak, Pengertian Rukyatul Hilal, dan Pengertian Asrtronomis Benda Langit serta paparan penelitian terdahulunya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis mengumpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan Analisis Penentuan 1 Ramadhan dan Syawal Negeri Tenga-Tenga Perspektif Hukum Adat Ditinjau dari Ilmu Falaq dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan yaitu berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis dan temuantemuan. Selain itu saran berisi masukan penulis atau saran terkait topik yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Ilmu Falak

Secara etimologi kata “*Falak*” dalam bahasa Arab diidentikkan dengan kata “مدار” (*madar*), artinya poros, orbit, tempat berkisar, tempat beredar atau melintas benda-benda langit. Secara terminologi ada yang memberi definisi secara ringkas, ada yang memberi definisi secara rinci dan ada pula secara khusus sesuai dengan objek kajian.⁹

Definisi secara ringkas “Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan mengenai keadaan benda-benda langit”. Definisi secara rinci antara lain menurut Ensiklopedi Hukum Islam “ Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda- benda langit, baik phisik, gerak, ukuran maupun segala sesuatu yang berhubungan dengannya”.¹⁰ Di dalam bahasa Inggris ilmu Falak lebih dikenal dengan sebutan *astronomy*.

Penjelasan tentang pengertian ilmu Falak ini ternyata memiliki beberapa definisi sebagaimana yang telah diterangkan di dalam buku Ilmu Falak Teori dan Praktek yang ditulis oleh Susiknan Azhari :

- a) Dairatul Ma’arif al-Qarn al-Isyirin, mendefinisikan bahwa ilmu Falak

⁹ Mohd. Kaalam Daud, *Ilmu Falak Praktis*, (Aceh: Sahifah, 2019), hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, Matahari, Bulan dan planet-planetnya.

- b) Leksikon Islam, mendefinisikan ilmu Falak sebagai ilmu perbintangan astronomi pengetahuan mengenai keadaan bintang- bintang di langit.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan ilmu Falak sebagai ilmu pengetahuan mengenai keadaan seperti peredaran, perhitungan dan hal-hal yang berkaitan dengan bintang-bintang.
 - a) Ensiklopedi Islam, menjelaskan bahwa ilmu Falak adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.
 - b) Ensiklopedi Hukum Islam, mendefinisikan ilmu Falak sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹¹

2. Pengertian Rukyatul Hilal

Rukyat Hilal terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yakni *rukayat* dan *hilal*. Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ra''a* yang berarti melihat dengan mata dan mengamati.¹²

Kata "*ra''a*" di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, *ra''a* yang bermakna "abshara" artinya melihat dengan mata kepala (*ra''a bil fi''li*), yaitu jika objek (*maf''ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *ra''a* dengan makna "*alima / adraka*" artinya melihat dengan akal pikiran (*ra''a*

¹¹ Taufikqurrahman K, *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*, (Kudus : MPKSDI Yogyakarta, 2010), p.2-3.

¹² Loewis Ma''luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 243.

bil „*aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *ra*“*a* bermakna “*dzanna*” atau “*hasiba*” artinya melihat dengan hati (*ra*“*a bil qalbi*) untuk objek (*maf*“*ul bih*) nya dua.¹³

Sedangkan makna hilal (*jamaknya ahillah*) artinya bulan sabit, suatu nama bagi cahaya Bulan yang nampak seperti sabit. Banyak sekali definisi hilal dari berbagai ahli kebahasaan ataupun ahli falak sendiri. Menurut ahli linguistik Arab, Al-Khalil bin Ahmad dari Oman, hilal didefinisikan dengan sinar Bulan pertama, ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada sebuah awal bulan. Kata ini bisa saja berakar dari dua bentuk kalimat aktif maupun pasif seperti: dia muncul (*halla*) atau dia kelihatan (*uhilla*) yang kedua-duanya melibatkan proses menyaksikan.¹⁴ Ahli linguistik Arab lainnya, Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan: bulan sabit (hilal) berarti Bulan yang khusus kelihatan pada hari pertama dan kedua dalam sebuah Bulan, setelah itu, maka dinamakan “Bulan” (*qamar*) saja.¹⁵

Muhyidin Khazin dalam bukunya menyebutkan bahwa hilal, dalam astronomi disebut crescent, adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan pada hari terjadinya *ijtima* sesaat

¹³ Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyat tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tentang *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari 2008, hlm. 1-2.

¹⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 83.

¹⁵ Abu Al-Qasim al-Hussein bin Mufaddal bin Muhammad Al- Ma“ruf Al-Raghib Al- Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur“an*, Beirut: Darul Kutub, 2008, hlm. 229-231.

setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.¹⁶ Sedikir berbeda dengan yang dirumuskan Thomas Djamaluddin bahwas *hilal* adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari.¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa *Rukyatul Hilal* merupakan suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. Aktivitas ini dilakukan saat menjelang Matahari terbenam pertama setelah *ijtima*. “Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya. Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika jarak waktu antara *ijtima*” dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara teori, hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan "*cahaya langit*" sekitarnya.

2.1. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

Dasar hukum *rukyat Al-hilal* ada tiga, yaitu dasar hukum Al-Quran dan dasar hukum Al-Hadis dan pendapat jumhur ulama.

¹⁶ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, cet. I., hlm. 30.

2.1.1 Dasar Hukum Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 185

Dalam ayat berikut ini, Allah swt menyatakan bahwa barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan wajib untuk melakukan puasa.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Terjemahan:

185. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Al-Baqarah /2:185).¹⁷

Sebagian mufassir memahami ayat ini dengan “barang siapa di antara kamu melihat hilal di bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. Al-Maraghi dalam tafsirnya memaknai ayat ini dengan “Barang siapa menyaksikan masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa”.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005, hlm. 23

¹⁸A. Ghazalie Masroeri, *Rukyatul HilalPengertian dan Aplikasinya*, op.cit., hlm.5.

2.1.2. Dasar Hukum Hadis

a. Hadis riwayat Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

19

Terjemahan;

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhumaa bahwa Rasulullah shlmllallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan bulan Ramadhan dan beliau menepukkan kedua tangannya seraya bersabda: "Hitungan bulan itu begini, bigini dan begini (beliau menekuk jempolkan pada kali yang ketiga). Karena itu, berpuasalah kalian setelah melihat (hilal) -nya, dan berbukalah pada saat kaliat melihatnya (terbit kembali). Dan jika bulan tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah menjadi tiga puluh hari." (H.R. Muslim)²⁰

b. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)²¹

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ziyad] berkata, aku mendengar [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shlmllallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shlmllallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah

¹⁹ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, edisi ke-2, juz. V, hlm. 431, hadis ke-1796

²⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, edisi ke-2, juz. V, hlm. 431, hadis ke-1796

²¹ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, juz. VI, hlm. 481, hadis ke-1776

dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhlmgang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (H.R. Bukhori)

Tidak adanya petunjuk operasional yang jelas, rinci, dan kuantitatif, seperti masalah waris, adalah masalah utama dari sejumlah dalil Al-Quran dan Al-Hadis diatas. Hal tersebut pasti memiliki hikmah yaitu umat Islam dituntut untuk melakukan penelitian ilmiah untuk memperjelas, merinci, dan mengkuantitaskan pedoman umum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

2.1.3. Pendapat Para Ulama tentang *Rukyat al-hilal*

Sebagian besar ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa penetapan awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramadhan, harus didasarkan pada rukyat. Menurut Hanafi dan Maliki, jika rukyat terjadi di suatu negeri, maka rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam, dengan pengertian bahwa selama masih bertemu sebagian malamnya.²²

Mazhab Syafi'i berpendirian sama dengan Jumhur, yakni awal Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan Jumhur adalah bahwa menurut golongan ini *rukyat* hanya berlaku untuk daerah atau wilayah yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang jauh.²³

²² Misalnya antara Indonesia dan India yang selisih waktunya antara 1,5-3,5 jam.

²³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Selayang Pandang Hisab Rukyat, Jakarta: DIK Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004, hlm. 31-32.

3. Pengertian Hisab

Pengertian Hisab menurut etimologi berarti, Hitungan, arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian) dan appraisal (penaksiran). dengan demikian definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Sedangkan hisab menurut istilah ulama hisab atau para ahli ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan bendabenda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi, ilmu falak, karena yang dipejari tentang benda benda langit. Disebut juga ilmu rashd yang artinya pengamatan karena ilmu ini sangat terkait dengan pengamatan. Desbut juga ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batas batas waktu. Departemen Agama menyelenggarakan Seminar Sehari Hisab Rukyat pada tahun 1992 di Bogor, untuk melakukan pengelompokan sistem hisab tersebut menjadi tiga, yakni;²⁴

1. Metode hisab haqiqi taqribi, kelompok ini mempergunakan data Bulan dan Matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Bek dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab dilakukan hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola (spherical trigonometry).
2. Metode hisab haqiqi tahqiqi, metode ini dicangkok dari kitab alMathla' al-Said Rushd al-Jadid yang berakar dari sistem astronomi serta matematika

²⁴ Pengelompokan Seminar ini merupakan hasil dari Sehari Hisab Rukyat pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, baca Ahmad Izzuddin, *op. cit*, *hlm.* 27.

modern yang asal muasalnya dari sistem hisab astronom muslim tempo dulu. Sistem ini menggunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan memakai ilmu ukur segituga bola serta perhitungannya relatif lebih rumit dari pada metode haqiqi taqribi.

3. Metode hisab haqiqi kontemporer, metode ini dalam perhitungannya berdasarkan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metode ini hampir sama dengan metode haqiqi tahqiqi, hanya saja dalam melakukan koreksi posisi Bulan dan Matahari lebih kompleks dan teliti sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi serta rumusnya lebih sederhana

Masing-masing metode tersebut mempunyai hasil perhitungan dan nilai akurasi yang berbeda-beda. Perbedaan paradigma yang membangun teori dan rumus-rumus yang digunakan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan. Perbedaan hasil perhitungan dan perbedaan pemahaman terhadap teks menjadi besar pengaruhnya, jika posisi hilal dalam kenyataan empiris berada dalam posisi yang dekat dengan kriteria imkan alrukyat dan lebih lanjut ketika berada dekat horizon (ufuk).²⁵

²⁵ Ufuq artinya kaki langit atau horison, yaitu lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pandangan mata seseorang. Tiap-tiap orang yang berlainan tempat, berlainan pula kaki langitnya, baca Susiknan Azhar, *op. cit*, hlm. 223.

3.1 Dasar hukum Hisab

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

Terjemahan:

5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.343) Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).344) Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.

B. Penelitian Terdahulu

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah khususnya bulan Ramadhan dan Syawal sudah menjadi hal yang umum di Indonesia, karena perbedaan cara penentuan yang dipakai ada yang menggunakan sistem Hisab, Rukyat dan menggunakan tradisi adat yang di wariskan turun temurun. khususnya di Negeri Tenga-Tengan yang penentuannya masi menggunakan sistem perhitungan tersendiri dimana penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal masi menggunakan sistem adat. Selain di Negeri Tenga-Tenga ada juga penentuan awal bulan Qomariah yang menggunakan sistem adat yaitu di daerah Aceh singkil yang penetapan awal bulan Qomariah menggunakan sistem Hisab Lima-Lima dan di Desa Ngliman Sawahan Nganjuk yang menggunakan sistem hisab kejawen yang merupakan hisab Jawa periode ketiga yang lebih di kenal dengan istilah Aboge.

Penelitian awal bulan Qomaria di Negeri Tengan-Tenga ini memang suda ada penelitian-penelitian serupa tentang awal bulan Qomaria seperti penelitian “Hisab Lima-Lima sebagai metode penentuan awal bulan Ramadhan dan syawal di Aceh Singkil dalam kacamata Ilmu Falak dan penelitian penentuan awal bulan Qomariah dengan sistem Hisab Aboge di Desa Ngliman Sawahan Nganjuk”.

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memerlukan studi terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang dilakukan.

Sejauh ini, kajian tentang penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Rahmalia, R., & Izzuddin, A. melakukan penelitian dalam *Journal of Islamic Astronomy*, pada tahun 2023. Tentang penentuan awal 1 ramadhan dan syawal menggunakan metode Hisab Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Aceh Singkil dalam Kacamata Ilmu Falak.
2. Zaman, Q. (2022). Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan menggunakan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*.
3. Thohari, F,(Fatwa Mui Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzû Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis).

4. Firdaus, F., Syarifuddin, A., & Zulkarnaini, Z, melakukan penelitian dalam jurnal kajian dan pengembangan umat dengan judul Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas dan Pemerintah).

Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah di kemukakan diatas dan kaitanya dengan rencana penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel atau tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagai perbandingannya bahwa fokus utama penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tempat penelitian dan system yang di gunakan dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun tema penelitian ini akan membahas permasalahan terkait “*Analisis Penentuan 1 Ramadhan Dan Syawal Negeri Tenga-Tenga Perspektif Hukum Adat ditinjau dari Ilmu Falaq dan Hukum Islam.*”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), melalui pendekatan deskriptif kualitatif (QD). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar dari setiap tahapan.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi tepatnya di Negeri Tenga-Tenga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Penentuan tempat penelitian ini di dasarkan karena Negeri Tenga-Tenga dalam melakukan penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal seringkali berbeda dengan pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

²⁶ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.4.

²⁷ A. H. Amahoru, & S. R. Pulu, *Pemetaan Data Astronomi untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon*, Volume 13. Nomor 1, JURNAL PENDIDIKAN MIPA, 2023, hlm. 151.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi yang penulis baca, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel lainnya dan termasuk hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi suatu sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara/interviu dan dokumentasi. Metode penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Negeri Tenga-Tenga didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh Agama dan Adat yang suda seringkali melakukan penentuan di Negeri Tenga-Tenga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dari data yang berasal dari buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder juga diperlukan agar dapat menguatkan hasil penelitian dan perbandingan data di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, bila obyek yang diamati tidak terlalu besar.²⁸

Observasi (pengamatan) merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.²⁹

2. Wawancara Atau Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu tokoh Agama dan Adat Negeri Tenga-Tenga . wawancara ini dilakukan dengan cara peneliti berkunjung ke Negeri Tenga-Tenga dan bertemu dengan tokoh Agama dan Adat secara langsung. Melalui wawancara nantinya dapat diketahui informasi-informasi terkait penelitian yang

²⁸ Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta ; 2013) hlm.145.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 204.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.116.

diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Sugiyono menyampaikan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data yang diperoleh, Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan indikator Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Negeri Tenga-Tenga Perspektif Hukum Adat ditinjau dari Ilmufalak dan Hukum Islam yang implikasinya berdampak terhadap metode yang di gunakan.

³¹*Ibid.*, hlm. 124.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Qasim al-Hussein bin Mufaddal bin Muhammad Al- Ma‘ruf Al-Raghib Al- Isfahani. (2008) *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, Beirut: Darul Kutub.
- Amahoru, A. H. & Pulu, S. R.(2023). *Pemetaan Data Astronomi untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon*. JURNAL PENDIDIKAN MIPA,13(1),150-158.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: DIK Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Pengelompokan Seminar ini merupakan hasil dari Sehari Hisab Rukyat pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor.
- Khairuddin, K., & Siregar, A. M. (2022). “*Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Desa Tanjung Mas Aceh*”. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(1), 58-69.
- Kurniawan, T. (2010). Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global.
- Laili, S. (2020). “*Praktik Adat tentang Ketidakbolehan Menikah pada Bulan Ramadan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Perspektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal HAM*, 11(1), 117-129.
- Masroerie Ahmad Ghazalie.(2008) *Rukyatul HilalPengertian dan Aplikasinya*,
- Masroerie Ahmad Ghazalie2008. *dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi hisab Rukyat tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tentang Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*.
- Royanulloh, R., & Komari, K. (2019). Bulan ramadan dan kebahagiaan seorang muslim. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 2(2), 127-138.
- Royanulloh, R., & Komari, K. (2019). Bulan ramadan dan kebahagiaan seorang muslim. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 2(2), 127-138.
- Sado, A. B. (2015). “*Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher*”. *Istinbath: Jurnal hukum Islam IAIN Mataram*, 14(1), 41845.

Siti Tatmainul Qulub, “*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional Siyoto Sandu & Sodik M. Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020).

Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

Syamillah Maktabah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, juz. VI.

Syamillah Maktabah. *Shahih Muslim*, edisi ke-2, juz. V.

Taufiq.H, “*Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal*”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.

Buku :

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART.

K, Taufiqqurrahman. (2010). *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*, Kudus MPKSDI Yogyakarta.

Khazin Muhyiddin. (2005). *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. I.

Ma’luf Loewis. (1986). *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq.

Mohd. Kaalam Daud, *Ilmu Falak Praktis*, (Aceh: Sahifah, 2019)

Saksono Tono (2007). *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita.

Siyoto Sandu & Sodik M. Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020).

Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

Syamillah Maktabah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, juz. VI.

Syamillah Maktabah. *Shahih Muslim*, edisi ke-2, juz. V.

Taufiq.H, “*Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal*”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.

LAMPIRAN

1. Bagaimana proses atau metode yang biasa digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan di Negeri Tenga-Tenga?
2. Apa yang menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal?
3. Apakah ada perbedaan antara tokoh Agama, Adat dan masyarakat dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal?
4. Apakah ada kriteria ilmiah atau perhitungan matematis yang digunakan untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal di Negeri Tengan-Tengah?
5. Apakah semua masyarakat mengikuti pemerintah Negeri dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal?
6. Sejak kapan sistem penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang dipakai di Negeri Tenga-Tenga ini?
7. Apakah penentuan awal Ramadhan dan Syawal ini pernah berbarengan dengan pemerintah?
8. Apa nama dari sistem penentuan awal Ramadhan dan Syawal ini?
9. Apakah ada masyarakat yang tidak sependapat dengan pemerintah Negeri?
10. Siapa yang bertanggung jawab untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Negeri Tenga-Tenga?
11. Mungkinkah pemerintah Negeri mengkombinasikan sistem adat dengan metode ilmiah moderen dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal?
12. Biasanya selisih berapa hari antara pemerintah Negeri dan pemerintah?
13. Apakah penetapan 1 Ramadhan di Negeri Tenga-Tenga selalu berbeda dengan Desa atau Negeri tetangga seperti Tial dan Tulehu?
14. Apakah pernah ada pihak dari pemerintah, dalam hal ini kementerian Agama yang datang ke Negeri Tenga-Tenga untuk Melakukan sosialisasi terkait penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal?
15. Apakah pernah ada pihak dari kampus atau semacamnya yang melakukan penelitian terhadap cara, pendekatan atau metode yang digunakan di Negeri Tenga-Tenga dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal?